 Pemerintah Kabupaten Garut DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Nomor SOP	:005/SOP-YANLIK/DISKANNAK
	Tanggal Pembuatan	1 Maret 2017
	Tanggal Revisi	01 Februari 2018
	Tanggal Efektif	01 April 2018
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut <u>Hj. INDRIANA SOEMARTO</u> NIP. 19580924 198203 2 008
1. UPTD Wilayah Kecamatan	Nama SOP	SOP Pelayanan Pembibitan dan Inseminasi Buatan (IB)

Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan 2. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut;

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami prosedur pelayanan pembibitan dan IB 2. Menguasai keahlian teknis pembibitan dan Inseminasi Buatan (IB)






Keterkaitan SOP
1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan 2. SOP Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan

Peralatan/ Perlengkapan
1. Alat inseminasi 2. Straw

Peringatan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak terlayannya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pembibitan dan IB

Pencatatan & Pendataan

SOP PELAYANAN PEMBIBITAN DAN INSEMINASI BUATAN (IB)

No.	LANGKAH KERJA	MUTU BAKU						Ket.
		Masyarakat Pemohon	Petugas UPTD Wilayah	Inseminator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat pemohon melakukan permohonan pelayanan IB secara lisan atau tertulis				Permohonan lisan/tertulis	15 menit	Permohonan	
2	Petugas UPTD melakukan pengecekan lapangan terhadap ternak yang akan di IB dan memberitahukan kondisi ternak dan lokasi ternak pada petugas Inseminator				Permohonan	1 hari	Informasi ternak	
3	Inseminator melakukan pemeriksaan hewan yang akan di IB dan dilakukan pelayanan apabila telah memenuhi persyaratan usia, kesehatan dan kondisi fisik, dan apabila tidak sesuai maka hewan dikembalikan untuk dilakukan pembinaan oleh Kepala UPTD				Informasi ternak	60 menit	Ternak hasil IB	
4	Inseminator melakukan pencatatan pada kartu recording terhadap ternak yang telah di IB				Ternak hasil IB	15 menit	Kartu recording	
5	Pemohon menerima ternak yang sudah di IB				Ternak hasil IB dan kartu recording	10 menit	Ternak hasil IB dan kartu recording	



Tidak

YA